



Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Di Tinjau Dari Perspektif UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Safina Dwita Putri ¹, Yayuk Sugiarti ², Abshoril Fithry ³

^{1,2,3} Universitas Wiraraja

Abstract

Received: 15 Desember 2023
Revised : 27 Desember 2023
Accepted: 01 Januari 2024

Alasan yang melatar belakangi dalam penelitian ini mengacu pada maraknya sepeda listrik yang sedang ngetrend di kalangan masyarakat saat ini namun belum ada regulasi yang benar-benar khusus untuk mengatur sepeda listrik ini dan kurangnya informatif tentang penggunaan sepeda listrik di kalangan masyarakat. Penelitian ini mengkaji mengenai permasalahan di masyarakat yang di tinjau dari perspektif Undang-undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, mengenai legalitas penggunaan sepeda listrik di Indonesia dan hak serta perlindungan hukum bagi para pengguna sepeda listrik di jalan raya dengan tujuan untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan tersebut. Metode yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu menggunakan dasar analisis penelitian terhadap perundang-undangan atau beberapa studi kepustakaan seperti litelatur buku, dokumen yang masih berlaku dengan tujuan agar tercapainya penelitian skripsi. Hasil yang didapatkan dari penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis dengan cara mencari literatur dari berbagai macam seperti buku dan undang-undang untuk mendukung kajian penelitian dalam pembahasan. Pembahasan penelitian berisi tentang legalitas penggunaan sepeda listrik di Indonesia dan hak yang harus diberikan pemerintah terhadap pengguna sepeda listrik serta perlindungan hukum yang di berikan kepada pengguna sepeda listrik di jalan raya. Kesimpulannya yaitu berisi tentang ringkasan dari pembahasan mengenai kedudukan sepeda listrik sebagai kendaraan di Indonesia dan fasilitas pendukung yang harus disediakan untuk pengendara sepeda listrik. Serta saran yang berupa peningkatan fasilitas dan himbauan kepada pengguna sepeda listrik.

Keywords: *Legalitas, Sepeda Listrik, Perlindungan Hukum.*

Corresponding Author: safinadwitaputri@gmail.com,

How to Cite: Putri, S. D., Sugiarti, Y., & Fithry, A. (2024). Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Di Tinjau Dari Perspektif UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10472191>

INTRODUCTION

Sepeda adalah alat transportasi yang sangat umum dan luas penggunaannya di dunia yang digunakan oleh semua orang dari berbagai kalangan usia. Tidak hanya sebagai alat transportasi sepeda juga menjadi salah satu hobi yang banyak diminati oleh masyarakat. Sepeda juga di anggap sebagai rekreasi dan aktifitas olah raga yang populer. Bersepeda sekarang tidak hanya menjadi hobi, tapi sudah merupakan gaya hidup bagi sebagian masyarakat kota.

Tingkat polusi, pemanasan global dan kemacetan yang semakin tinggi membuat masyarakat kota mencari berbagai alternatif transportasi, salah satunya adalah sepeda. Karena menurut masyarakat kota, sepeda baik untuk kesehatan, dan juga baik untuk kenyamanan kota, kenyamanan global dan pemeliharaan lingkungan. Untuk masalah kenyamanan, sepeda merupakan metode transportasi door-to-door yang canggih. Sepeda telah secara nyata memberikan kenaikan perhatian terhadap isu-isu global lingkungan hidup, sebagai alat transportasi yang

ramah lingkungan dan paling cocok untuk kota besar. Tak heran bila kemudian sepeda mulai dipilih dan digunakan sebagai alternatif di luar penggunaan mobil, karena pada saat ini sepeda sudah semakin canggih mengikuti perkembangan zaman dan teknologi.

Tekhnologi, satu kata yang sangat berperan penuh dalam perkembangan kehidupan manusia saat ini. Diera seperti saat ini mungkin hampir sebagian penduduk diseluruh dunia termasuk di Indonesia sendiri pun sudah menikmati kemajuan teknologi, dan saat ini Indonesia merupakan negara yang memiliki perkembangan yang cukup pesat pada saat ini tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga dibidang transportasi dan teknologi. Tidak dapat dipungkiri transportasi merupakan suatu hal yang penting pada era dewasa ini. Dalam perkembangan tehknologi yang semakin maju terdapat kendaraan yang berupa sepeda listrik, dimana sepeda listrik ini merupakan perkembangan dari sepeda tradisional.

Sementara sepeda tradisional hanya di dorong oleh pedalnya, sepeda listrik menggabungkan baterai dan motor listrik untuk membantu pergerakannya. Sepeda listrik juga dapat dipakai seperti sepeda biasa dengan penggunaan pedal, namun tenaga yang dikeluarkan oleh pengendara tidak sebesar sepeda biasa karena dibantu motor listrik. Hal ini memungkinkan pengendara mencapai jarak yang lebih jauh dengan pengeluaran tenaga yang sama. Kehadiran sepeda listrik tersebut membawa suatu pendekatan mobilitas tersendiri yang ikut mewarnai bidang pengangkutan secara global.

Penggunaan sepeda listrik ini tidak boleh digunakan di jalan raya demi keselamatan para penggunanya. Sepeda listrik juga hanya boleh digunakan di jalur khusus atau wisata dengan kecepatan maksimal 25 km/jam serta dioperasikan orang dewasa. Namun senyatanya masih banyak pengguna sepeda listrik yang menggunakannya di jalan raya dan juga di kendarai oleh anak-anak. Maraknya sepeda listrik dikalangan masyarakat membuat pemerintah semakin banyak memasok kebutuhan sepeda listrik ini. Baik di perkotaan maupun di pedesaan banyak anak-anak yang menggunakan sepeda listrik ini. Selain karena harganya yang terjangkau untuk masyarakat menengah keatas, tuntutan gaya hidup dan trend yang membuat sepeda listrik ini makin marak di masyarakat.

Hal ini cukup mengkhawatirkan karena potensi terjadinya kecelakaan yang melibatkan pengguna sepeda listrik ini cukup besar dan menimbulkan beberapa permasalahan seperti termasuk transportasi jenis apa, hak dan kewajiban konsumen, serta perizinan terhadap sepeda listrik tersebut.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa setiap sendi kehidupan masyarakat Indonesia diatur oleh hukum, termasuk dalam hal sepeda listrik ini. Terkait transportasi di jalan yang berhubungan dengan lalu lintas, produk hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) menjadi produk hukum utama yang mengaturnya. Di dalam undang-undang tersebut memberikan penjelasan mengenai aturan terkait lalu lintas dan angkutan jalan yang dimana peran tersebut untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan.

Salah satu poin pengaturan dalam Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan (UULLAJ) adalah tentang registrasi dan pendataan kendaraan bermotor yang

digunakan oleh masyarakat, sebagai bentuk perlindungan hukum dan standarisasi produk kendaraan bermotor yang digunakan oleh masyarakat, dalam hal ini adalah eksistensi penggunaan sepeda listrik oleh masyarakat. Dalam pasal 68 ayat (1) undang-undang no 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan bahwa:

“setiap kendaraan bermotor yang di operasikan di jalan wajib dilengkapi dengan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan tanda nomor kendaraan”

Dalam peraturan menteri perhubungan (permenhub) nomor 45 tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor, sepeda listrik dapat dikategorikan dalam kendaraan bermotor karena di lihat dari Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang lalu lintas dan angkutan jalan (UULLAJ) No. 22 tahun 2009 mengklasifikasikan kendaraan menjadi 2 (dua) kelompok, yakni kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Dalam ketentuan umum dijelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.

Registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor diperlukan untuk menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat atas produk sepeda listrik yang beredar. Untuk memenuhi spesifikasi, sepeda listrik bertenaga motor listrik juga memerlukan pemenuhan syarat berdasarkan Standar Nasional Indonesia. Maka dari itu, diperlukan pengawasan serta peraturan yang mengatur keselamatan dan keamanan pengguna kendaraan bermotor roda dua bertenaga listrik, karena aturan-aturan hukum tersebut dibuat dan digunakan masyarakat agar berjalan sebagaimana mestinya dan mewujudkan kehidupan yang tentram dan tertib.

Kemajuan bidang pengangkutan ini akhirnya mendorong pengembangan dari segi perundang undangan maupun kebiasaan pengangkutan. Hukum senyatanya mampu mengikuti perkembangan dibanding dengan perkembangan zaman. Dengan maraknya sepeda listrik saat ini merupakan sebuah kemajuan di dalam bidang pengangkutan namun sayangnya hal tersebut tidak di dukung dengan regulasi yang matang oleh karena itu judul yang tepat untuk penelitian ini adalah **“Legalitas Penggunaan Sepeda Listrik Di Tinjau Dari Perspektif Uu No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan ”**

Sebelum membahas mengenai rumusan masalah dan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini, berikut akan terlampirkan mengenai penelitian terdahulu yang berkaitan sehingga dapat diketahui perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian lainnya. Berikut tabel penelitian terlebih dahulu :

No	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1	Aras Akso (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2013)	Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Kendaraan Sepeda Listrik di Tinjau dari UU no 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1. Bagaimana tindakan polisi lalu lintas dalam menertibkan pengendara sepeda listrik yang tidak mengutamakan keselamatan berkendara di jalan raya? 2. Apakah faktor kendala polisi lalu lintas dalam menindak pengendara sepeda listrik yang tidak

			mengutamakan keselamatan berkendara di jalan raya?
2	Febrina Gladys Elvira, Gavril Theodor, Sri Sukmana Damayant, Olga Nadina (Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2020)	Analisis Sepeda Listrik Sebagai Kendaraan di Indonesia: Tinjauan Hukum Normatif	1. Status hukum sepeda listrik di Indonesia 2. Akibat hukum sepeda listrik sebagai kendaraan di Indonesia
3	Tasya Wahidah Rahmah, Liya Sukma Muliya Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Transportasi Skuter Listrik (<i>Grabwheels</i>) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna transportasi skuter listrik (<i>GrabWheels</i>) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan? 2. Bagaimana upaya hukum agar terpenuhinya hak keselamatan dan keamanan pengguna transportasi skuter listrik (<i>GrabWheels</i>) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan? 3. Bagaimana penyelesaian perkara kerugian konsumen pengguna transportasi skuter listrik (<i>GrabWheels</i>) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan?

Dalam tabel diatas terdapat dua penelitian terdahulu yang menjadi pembanding dalam proposal skripsi ini, yang pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Aras Akso dengan judul “Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Kendaraan Sepeda Listrik di Tinjau dari UU no 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Jalan” dalam penelitian tersebut menganalisis tentang tindakan kepolisian terhadap pengendara sepeda listrik yang tidak mengutamakan keselamatan berkendara di jalan raya, serta untuk mengetahui kendala apa saja yang di hadapi oleh pihak kepolisian dalam menindak lanjuti pengendara yang tidak mengutamakan keselamatan berkendara di jalan raya. Penelitian ini menggunakan metode sosio legal dalam pelaksanaan penelitiannya.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Febrina Gladys Elvira, Gavril Theodor, Sri Sukmana Damayant, Olga Nadina dengan judul “Analisis Sepeda Listrik Sebagai Kendaraan di Indonesia: Tinjauan Hukum Normatif” dalam penelitian tersebut mengemukakan tentang status hukum sepeda listrik di Indonesia dan akibat hukum dari sepeda listrik yang dijadikan kendaraan di Indonesia. Dalam penelitian tersebut peneliti mengemukakan bahwa Dalam interpretasi tata bahasanya, itu bisa Terlihat dalam peraturan perundang-undangan, bahwa sepeda listrik yang merupakan kendaraan hibrid yang menggabungkan tenaga manusia dan tenaga listrik tidak dapat digolongkan sebagai kendaraan bermotor, kendaraan berbasis baterai atau kendaraan tidak bermotor. Hal ini juga terlihat dari penafsiran orisinalisme, dimana teks akademik UU 22/2009 tidak ada pembahasan terkait kendaraan hybrid, apalagi sepeda listrik, sehingga bisa dikatakan saat itu pembuat undang-undang tidak menyangka ada akan menjadi sepeda listrik yang notabene merupakan kendaraan hybrid yang menggabungkan energi listrik dan manusia.

Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Tasya Wahidah Rahmah dan Liya Sukma Muliya dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Transportasi Skuter Listrik (Grabwheels) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” mengemukakan bahwa Perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna transportasi skuter listrik (grabwheels) diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, ini dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, menurut pihak pelaku usaha transportasi online bahwa usaha yang dijalankan hanya sebagai layanan aplikasi yang menghubungkan antara pengemudi/pemilik kendaraan dengan penumpang. Jadi, urusan izin pengangkutan merupakan tanggung jawab pengemudi/pemilik kendaraan sebagai mitra.

RESULTS & DISCUSSION

Sepeda Listrik Di Indonesia Menurut Perspektif Peraturan Perundang Undangan No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Sepeda listrik merupakan manifestasi akan kebutuhan manusia akan alat transportasi yang bisa menggabungkan bonafit segi kesehatan dan ramah lingkungan dari sebuah sepeda onthel/ konvensional dengan kenyamanan berkendara dari sebuah sepeda yang di bantu tenaga listrik dengan menggunakan motor dengan daya maksimal sebesar 500 watt untuk masih dikategorikan sebagai sepeda biasa dalam perlatu lintasan.¹

¹ Beny Setiyawan, Rancang Bangun Sepeda Listrik, skripsi tidak di terbitkan, Surakarta, Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012.

Sepeda listrik adalah kendaraan yang ramah lingkungan, kendaraan ramah lingkungan ini sendiri adalah kendaraan yang dianggap ramah lingkungan. Ini dicapai dengan cara mengurangi konsumsi petroleum atau lebih baik lagi menggunakan sumber energi terbarukan sebagai bahan bakar. Sumber tenaga yang digunakan oleh sepeda listrik tidak berasal dari bahan bakar minyak melainkan adalah sebuah batre, batre sendiri adalah sumber tenaga yang menghasilkan listrik. Oleh karena itu sepeda listrik dapat dikatakan sebagai kendaraan yang ramah lingkungan.

Secara umum, terdapat tiga peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kendaraan, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disingkat UU 22/2009), Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (selanjutnya disingkat PP 55/2012), dan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) untuk Transportasi Jalan (selanjutnya disingkat Perpres 55/2019).

Saat ini keberadaan sepeda listrik ini dapat kita katakan legal karena penggunaan sepeda listrik telah di atur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik dan jika kita lihat dari Pasal 1 angka 8 UU 22/2009 dan Pasal 1 angka 2 PP 55/2012, Kendaraan bermotor merupakan setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Kendaraan bermotor terdiri atas sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus (Pasal 47 ayat (2) UU 22/2009 dan Pasal 3 ayat (1) PP 55/2012). Yang termasuk dalam kendaraan khusus diantaranya adalah kendaraan yang memiliki fungsi militer, ketertiban dan keamanan masyarakat, alat produksi, serta mobilitas penyandang cacat (Pasal 5 ayat (6) PP 55/2012). Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan (Pasal 1 angka 9 UU 22/2009 dan Pasal 1 angka 3 PP 55/2012).

Kendaraan tidak bermotor hanya dikelompokkan menjadi dua, yaitu kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang dan kendaraan yang digerakkan oleh tenaga hewan (Pasal 47 ayat (4) UU No. 22/2009 dan Pasal 4 PP 55/2012). Kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh tenaga orang terdiri atas sepeda, becak, dan kereta dorong. Kendaraan tidak bermotor yang ditarik oleh tenaga hewan terdiri atas kereta, delman, dan cikar (Pasal 114 PP 55/2012).

Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun di dari luar (Pasal 1 angka 3 Perpres 55/2019).

Berdasarkan pengertian dan penjabaran kendaraan bermotor, Kendaraan Bermotor Listrik (KBL) berbasis baterai, dan kendaraan tidak bermotor, dapat dilihat bahwa demi kepastian hukum sepeda listrik harus digolongkan sebagai kendaraan tidak bermotor, karena walaupun sepeda listrik memiliki mesin dan baterai yang dapat diisi ulang, serta memiliki teknologi *electric pedal assist* dan dapat digas (*throttle*), akan tetapi fitur-fitur ini hanya berlaku untuk sementara dan hanya menjadi pendukung dari tenaga kayuh manusia sebagai penggerak utama.

Apabila semua fitur dan teknologi ini tidak berfungsi, sepeda listrik masih dapat digunakan sebagai alat transportasi.

Jika kita perhatikan secara seksama, terdapat perbedaan penting yang membedakan kendaraan bermotor dan KBL berbasis baterai dengan kendaraan tidak bermotor, yaitu faktor sumber tenaga penggerak utama, apakah manusia atau mesin. Semua kendaraan yang menggunakan mesin-bahan bakar minyak atau motor listrik-baterai sebagai penggerak utama harus digolongkan sebagai kendaraan bermotor atau KBL berbasis baterai. Semua kendaraan yang menggunakan tenaga manusia (atau hewan) sebagai penggerak utama, digolongkan sebagai kendaraan tidak bermotor.

Sepeda listrik yang dikelompokkan sebagai kendaraan tidak bermotor ini hanya solusi sementara agar tetap terciptanya kepastian hukum bagi para pengguna sepeda listrik. Sepeda listrik memerlukan pengaturan lebih lanjut dan tidak bisa secara terus menerus disamakan dengan sepeda dan dikelompokkan sebagai kendaraan tidak bermotor.

Dalam setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas hukum. Berdasarkan ketentuan yang termuat dalam pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Sepeda listrik harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi:

- a. Lampu utama
- b. Lampu posisi atau alat pemantul cahaya (reflector) pada bagian belakang;
Alat pemantul cahaya (reflector) di kiri dan kanan;
- c. Sistem rem yang berfungsi dengan baik;
- d. Klakson atau bel ;
- e. Kecepatan paling tinggi 25 km/jam

Dalam pasal 4 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 juga dijelaskan bahwa setiap orang yang menggunakan sepeda listrik harus menggunakan helm, berusia paling rendah 12 (dua belas) tahun, dan bahwa sepeda listrik dapat dioperasikan di lajur khusus seperti lajur sepeda dan kawasan tertentu seperti pemukiman, jalan yang ditetapkan untuk hari bebas kendaraan motor (carfree day), area kawasan perkantoran dan area di luar jalan.

Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik telah dijelaskan ketentuan penggunaan sepeda listrik serta jalur-jalur yang dapat dilalui tetapi masih banyak terjadi pelanggaran. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini, faktor hukum yang masih kurang ialah aturan yang sudah ada.

Melihat dari ketentuan diatas maka dapat dilihat mengenai legalitas penggunaan listrik di jalan raya hampir mirip dengan kendaraan konvensional yang menggunakan bahan bakar minyak untuk dapat bergerak atau menggerakkan motor tersebut. Jika dilihat dari definisinya sepeda listrik memang cenderung lebih tepat diklasifikasikan sebagai KBL berbasis baterai, namun sepeda listrik merupakan jenis kendaraan tersendiri yang kedudukannya tidak dapat disamakan dengan sepeda motor listrik. Kedudukan sepeda listrik termasuk dalam kategori kendaraan tidak bermotor.

Klasifikasi sepeda listrik dalam kendaraan tidak bermotor ini berlandaskan penafsiran ekstensif bahwa pengoperasiannya digerakan utamanya oleh tenaga

manusia, sebab jika baterai habis dan dalam kondisi cuaca atau jalan tertentu yang tidak memungkinkan maka penggunaan sepeda listrik tetap kembali pada prosedur manual yakni dengan mengayuh pedal pada sepeda. Pengklasifikasian ini juga didukung dengan fakta-fakta penggunaan skuter di lapangan yakni terkait kecepatan, penggunaan lajur, dan perlengkapan yang cenderung sesuai dengan fakta-fakta penggunaan kendaraan tidak bermotor.

3.2 Hak dan Perlindungan Hukum Bagi Pengendara Sepeda Listrik di Jalan Raya

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²

Perlindungan hukum merupakan segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban sebagai bagian dari perlindungan masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum dilihat sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.³

Perlindungan hukum bertujuan untuk mencari keadilan. Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realita di masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) di dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), dan bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*).

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur, yaitu:

- a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaatan Hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan Hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan Hukum (*Doelmatigkeit*)⁴

Kepastian hukum dapat diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Hukum mengandung kepastian manakala hukum itu dapat menyebabkan perilaku manusia, baik individu, kelompok, maupun organisasi terikat dan berada dalam koridor yang sudah digariskan oleh aturan hukum itu sendiri. Kemudian kemanfaatan hukum,

² Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya. Hlm.74.

³ <http://www.suduthukum.com/2015/09/perlindungan-hukum> diunduh pada tanggal 1 juli 2023.

⁴ Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 43.

penganut aliran utilitas menganggap bahwa tujuan hukum semata-mata untuk memberikan kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat.

Sepeda listrik diklasifikasikan sebagai kendaraan tidak bermotor, dengan demikian hak dan kewajiban hukum bagi pengguna sepeda listrik tunduk pada ketentuan hak dan kewajiban hukum kendaraan tidak bermotor. Berikut hak dan kewajiban hukum yang melekat pada sepeda listrik, sebagai pengguna sepeda dalam terpenuhinya rasa aman dan keselamatan tentu memerlukan sebuah fasilitas pendukungnya sebagaimana dalam Pasal 62 ayat (2) UULLAJ. Begitu juga Pasal 45 ayat (1) UULLAJ diterangkan bahwa fasilitas pendukungnya itu salah satunya memuat fasilitas lajur sepeda.

Lajur sepeda adalah sebuah jalur yang dibuat untuk pengguna jalan khususnya pengguna kendaraan yang digerakkan dengan tenaga manusia khususnya pesepeda. Namun di dalam kenyataan masih banyak di daerah kota-kota besar yang masih belum tersedia jalur khusus sepeda, sehingga pesepeda juga ikut menggunakan jalan bersamaan dengan kendaraan bermotor. Hal ini menjadi tugas pemerintah untuk memikirkan mengenai keselamatan bagi pesepeda. Rancangan untuk rute jalur sepeda sebaiknya berkaitan dengan tujuan dari sebuah perjalanan yang mencakup tersedianya rute alternatif, tersedianya tempat parkir atau tempat untuk istirahat sejenak.

Pengendara kendaraan bermotor tetap harus memberikan keistimewaan kepada pejalan kaki dan pesepeda. Pesepeda menjadi prioritas saat di jalan raya. Sebagaimana telah ditegaskan pada Pasal 106 ayat 2 UULLAJ keselamatan pejalan kaki begitu juga pesepeda harus diutamakan oleh pengemudi kendaraan bermotor.

Hal ini dikarenakan mereka merupakan pengguna jalan yang paling rentan mengalami cedera. Pesepeda kerap kali menjadi korban dari kendaraan bermotor yang tabrak dari belakang, bersenggolan bahkan ada yang terserempet yang bisa berakibat pada jiwa pesepeda. Pesepeda yang tidak taat aturan dan tidak tertib lalu lintas juga menimbulkan malapetaka bagi yang lainnya. Jika pengendara kendaraan bermotor tidak mengutamakan pesepeda, maka terdapat sanksi yang diberikan. Hal tersebut telah ditegaskan dalam Pasal 284 UULLAJ bahwa “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Aturan mengenai wajibnya mengutamakan keselamatan bagi pesepeda bukan berarti pesepeda bisa menggunakan jalan secara seenaknya. Bagi para pesepeda, ketika sedang mengendarai sepeda di jalan harus memperhatikan cara aman demi keselamatan bersama yakni dengan menggunakan pelindung diri yang standar, misalnya helm dan perlindungan lainnya. Bicara mengenai helm sebagai alat keselamatan. Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ), pengendara serta penumpang kendaraan bermotor roda dua diwajibkan memakai Helm yang memenuhi standart yang berlaku di Indonesia. Tidak adanya peraturan mengenai penggunaan helm bagi pengendara sepeda tidak membuat sepeda menjadi bebas berkendara di jalan raya. setiap pengendara sepeda harus menaati setiap rambu lalu lintas yang ada sama dengan pengendara kendaraan lainnya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

(UULLAJ) bahwa setiap kendaraan baik mesin maupun non mesin dan siapa pun yang menjadi pengguna jalan wajib hukumnya mentaati rambu dan aturan-aturan yang berkaitan dengan lalu lintas.

Mengendarai sepeda di jalur-jalur sepeda yang sudah disediakan oleh pemerintah. Alangkah baiknya bersepeda di sisi kiri jalan serta tidak berpindah jalur dengan tiba-tiba saat tidak tersedianya lajur khusus sepeda. Bila aktivitas bersepeda dilakukan secara berkelompok, tetaplah berada dalam satu baris agar tidak memenuhi jalanan hingga perlunya menjaga jarak. Selain itu, tidak kalah pentingnya untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas, seperti taat dengan lampu lalu lintas, ketika hendak menyebrang alangkah baiknya menyeberang di zebracross yang telah disediakan, tidak berhenti di bahu jalan mendadak dan sembarangan.

Beberapa ketentuan yang harus ditaati oleh para pengguna sepeda listrik dapat dibagi menjadi dua, yaitu

- a. ketentuan yang dilengkapi dengan sanksi apabila tidak dipatuhi
- b. ketentuan yang bersifat anjuran dikarenakan tidak disertakan sanksi⁵

Jika ketentuan tersebut tidak ditaati, ketentuan yang disertai sanksi, diantaranya adalah membiarkan kendaraannya ditarik oleh kendaraan bermotor dengan kecepatan yang dapat membahayakan keselamatan (Pasal 122 ayat (1) huruf a UU 22/2009); menggunakan jalur jalan kendaraan bermotor jika telah disediakan jalur khusus bagi kendaraan tidak bermotor (Pasal 122 ayat (1) huruf c UU 22/2009); tidak mengangkut atau menarik benda yang dapat merintang atau membahayakan pengguna jalan (Pasal 122 ayat (1) huruf b UU 22/2009).

Khusus untuk tiga ketentuan pertama (Pasal 122 ayat (1) huruf a-c UU 22/2009), apabila tidak dipatuhi, maka dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp 100.000 (Pasal 299 UU 22/2009). Bagi pengguna sepeda listrik yang menggunakan trotoar sebagai jalur, maka dapat dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 275 ayat (1) UU 22/2009).

Ketentuan yang bersifat anjuran di antaranya adalah dilarang membawa penumpang kecuali jika sepeda listrik telah dilengkapi dengan tempat penumpang (Pasal 122 ayat (2) UU 22/2009); bagi pengguna sepeda listrik tuna rungu, harus menggunakan tanda pengenal yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang sepedanya; ketentuan ukuran yang membatasi lebar maksimum sepeda 550 milimeter dan panjang maksimum sepeda 2.100 milimeter (Pasal 123 UU 22/2009); sepeda dilengkapi spakbor yang mampu mengurangi percikan air ke arah belakang dan memiliki lebar paling sedikit sama dengan telapak ban (Pasal 115 ayat (2) huruf a dan ayat (3) PP 55/2012); sepeda dilengkapi rem yang berfungsi dengan baik dan terpasang pada roda penggerak sepeda (Pasal 115 ayat (2) huruf b dan ayat (4) serta ayat (5) PP 55/2012); menggunakan [helm](#); memasang lampu di jok dan stang, serta menggunakan bahan pemantul cahaya/reflector, terutama apabila menggunakan sepeda listrik di [malam hari](#).

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum,

⁵ Bingah Amarwata Sujana, Kedudukan Sepeda Listrik dalam Hukum Positif di Indonesia, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kedudukan-sepeda-listrik-dalam-hukum-positif-di-indonesia-lt5e71b6f6af9dc?page=4>, diakses pada tanggal 18 juli 2023.

serta isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etnis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi dan menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.

Berkendara di jalan raya terdapat hal-hal yang harus diperhatikan karena pengguna jalan raya bukan saja pengendara kendaraan bermotor tetapi juga ada pengendara kendaraan tidak bermotor seperti pesepeda dan juga pejalan kaki. Ada beberapa persyaratan yang harus diperhatikan bagi pesepeda yaitu mengenai teknis serta tata cara muatnya barang. Dalam Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) disebutkan syarat teknisnya paling sedikit mencakup konstruksinya, teknis sistem rodanya, teknis sistem kemudinya, sistem pencahayaannya, sistem belnya, dan tak kalah pentingnya teknis sistem remnya. Keberadaan lampu dan pemantul cahaya sangat diperlukan sebagai penanda ketika malam hari atau dalam keadaan gelap agar pengguna jalan lain dapat mengetahui keberadaan pengguna sepeda yang sedang berlalu lintas. Sama halnya dengan keberadaan alat peringatan dengan bunyi seperti bel yang berfungsi juga sebagai penanda untuk memberikan peringatan kepada pengendara lainnya.

Persyaratan muat barang juga harus diperhatikan dimana dalam Pasal 61 ayat (3) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) ditegaskan paling sedikit tidaknya harus memperhatikan dimensinya dan juga memperhatikan beratnya. Dimensi dalam hal ini meliputi lebar kendaraan, panjangnya serta tinggi kendaraan. Sedangkan berat identik dengan beban, dimana beban tersebut sesuai dengan kemampuan tarik maupun dorong, rem, serta sumbu roda. Jadi sepeda senyatanya dilarang membawa muatan yang membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya.

CONCLUSION

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan sepeda listrik sebagai kendaraan belum memiliki klasifikasi jenis kendaraan yang jelas. Dalam hal ini perlu dikaji terlebih dahulu mengenai perbandingan dari masing-masing jenis kendaraan agar dapat menentukan kedudukan sepeda listrik sebagai suatu kendaraan dalam perspektif hukum pengangkutan di Indonesia. Dalam penggunaannya sepeda listrik hanya dapat digunakan dengan kecepatan paling tinggi 25 km/jam, maka dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa sepeda listrik dikategorikan sebagai sepeda biasa atau sepeda konvensional. Selain itu, belum ada peraturan yang memuat larangan atau sanksi mengenai pelanggaran aturan menggunakan sepeda listrik di jalan raya.
2. Setiap orang berhak atas rasa aman termasuk sesama pengguna jalan berhak atas rasa aman ketika berlalu lintas di jalan. Maka dari itu para pesepeda harus diberikan fasilitas pendukung salah satunya tersedianya lajur sepeda, dan para pengguna kendaraan bermotor harus mengutamakan keselamatan pesepeda. Namun dalam hal ini pesepeda juga harus mentaati rambu-rambu lalu lintas dan mengendarai sepeda di lajur sepeda jika disediakan. Jika tidak terdapat lajur sepeda, pesepeda tetap memperhatikan keselamatan bersama dengan mengendarai sepeda di sebelah sisi kiri jalan. Keselamatan berlalu lintas

merupakan tanggungjawab negara yang dilaksanakan melalui pemerintah yang sesuai dengan prinsip tanggung jawab negara yaitu kewajiban untuk menghormati, melindungi, serta kewajiban untuk memenuhi.

REFERENCES

a. [1] Jurnal dan Buku

Aras Akso, *Analisis Yuridis Sosiologis Tentang Kendaraan Sepeda Listrik Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2013.

Ali, Iwan Agustawan, Dwi Aji, 'Pemanfaatan Putaran Roda Sepeda Guna Menghasilkan Energi Listrik', Seminar Nasional-XVII Rekayasa dan Aplikasi Teknik Mesin di Industri Kampus ITENAS (2018).[58]. Diakses pada tanggal 4 juli 2023

Beny Setiyawan, *Rancang Bangun Sepeda Listrik*, skripsi tidak di terbitkan, Surakarta, Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012

C.S.T Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka

Dr. Joseph Teguh Santoso, S.Kom., M.Kom, 'SEPEDA LISTRIK : Perencanaan, Perakitan dan Perbaikan', 2022, Yayasan Prima Agus Teknik bekerjasama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM)

Esther Salmero-Manzano, Francisco Manzano- Agugliaro, 'The Electric Bicycle: Worldwide Research Trends', 2018.

Fajar Sodiq, Bambang Tristiyanto, 'Desain Sepeda Listrik Untuk Ibu Rumah Tangga Sebagai Sarana Transportasi Sehari-hari yang Dapat Diproduksi UKM Lokal', (2015) 4 *Jurnal Sains dan Seni ITS*.

Febrina Gladys Elvira, Gavril Theodor, Sri Sukmana Damayant, Olga Nadina, *Analisis Sepeda Listrik Sebagai Kendaraan di Indonesia: Tinjauan Hukum Normatif (online)*, *Jurnal Hukum dan Pemikiran* Volume 20, No.1, <https://jurnal.uinantasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/3571>

Gustav Radbruch *Terjemahan Shidarta*, Tujuan Hukum, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2012

Hans Kelsen, 2007, *General Theory Of Law And State (Teori Umum Hukum dan Negara-Dasardasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik)* Alih Bahasa Somardi, Jakarta, Media Indonesia.

Harjono. 2008. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi

Ishaq, 2009, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

L.J Van Aveloorn dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, PT Revika Aditama, Bandung, 2006.

Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret, Surakarta. 2003

O.Notohamidjojo, 2011, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, Salatiga, Griya Media.

Putranto, L.S., 2008. *Rekayasa Lalu Lintas*. Cetakan Pertama, PT Mancanan Jaya Cemerlang: Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2017, *penelitian hukum*, Jakarta, kencana prenada group

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana

Salvian Ilham Prayoga, *Desain Sepeda Listrik Sebagai Sarana Penunjang Mobilitas Staff Industri PT. Inka*, skripsi tidak diterbitkan, Surabaya, fakultas teknik sipil dan perencanaan institut teknologi sepuluh November, 2017.

Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

b. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 Tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Untuk Transportasi Jalan

Peraturan menteri perhubungan nomor 45 tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik

c. Internet

Academia, Hezkiel Sigit, *Artikel Sepeda listrik* (online), https://www.academia.edu/9184785/Artikel_Sepeda_Listrik (10 Mei 2023)

AbdulAzis, <https://palangkaraya.pikiran-rakyat.com/berita-daerah/pr-2584570262/maraknya-pengguna-sepeda-listrik-sudah-merambah-ke-jalan-roya>

Bingah Amarwata Sujana, *Kedudukan Sepeda Listrik dalam Hukum Positif di Indonesia*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kedudukan-sepeda-listrik-dalam-hukum-positif-di-indonesia-lt5e71b6f6af9dc?page=4>, (18 Juli 2023)

Muhamad Arif Roziqin, *Maraknya Tren Sepeda Listrik Zaman Sekarang* (online), <https://balanganews.com/artikel/berita-84920/maraknya-tren-sepeda-listrik-di-zaman-sekarang.html> (10 Mei 2023)

Sepeda.me, 'Perbedaan Sepeda Listrik Dengan Sepeda Biasa' (Sepeda.me), <https://www.sepeda.me/sepeda/perbedaan-sepeda-listrik-dengan-sepeda-biasa.html#Class_atau_type_sepeda_listik> diakses pada tanggal 4 Juni 2023

Wikipedia, lalu lintas, diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas, pada 15 Juni 2023.

Wikipedia, sepedalistrik, diakses dari https://id.wikipedia.org/wiki/Sepeda_listrik, pada 30 juni 2023

d. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<https://www.kbbi.co.id/arti-kata/legalitas>

<https://www.kbbi.co.id/arti-kata/ilegal>

<https://www.kbbi.co.id/arti-kata/sepeda>

[https://www.kbbi.co.id/arti-kata/kepastian hukum](https://www.kbbi.co.id/arti-kata/kepastian_hukum)

[https://www.kbbi.co.id/arti-kata/perlindungan hukum](https://www.kbbi.co.id/arti-kata/perlindungan_hukum)